

**TRADISI BAGI HASIL PETANI PENYAKAP DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PERSPEKTIF EKONOMI
SYARIAH DI DESA BRUMBUNGAN KIDUL KECAMATAN
MARON KABUPATEN PROBOLINGGO JAWA TIMUR**

MOH. IDIL GHUFRON

[Ekonomi Syariah, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia]
aidil.ghufron7@gmail.com

IHDINA IDA MELATI

[Ekonomi Syariah, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia]
Ihdina.im@gmail.com

Abstract: *The application of the profit-sharing system in general can be seen in rural communities whose lives rely on agriculture. Because this system will form cooperation between land owners and smallholders based on a sense of brotherhood between the two parties, it is also very helpful for those who do not own land but have expertise in farming. The implementation of profit sharing carried out in Brubungan Kidul Village follows the tradition applied by the previous community. The profit-sharing agreement is made through a mutual agreement or contract pre-emptively by the owner and worker farmer which contains the rights and obligations of both parties. The agreement made between the two parties is only in the form of an oral agreement, so that it can provide opportunities for both parties to do things that can harm cooperation.*

The formulation of the problem in this study are: How is the muzara'ah profit sharing system applied in improving the welfare of farmers in Brumbungan Kidul Village and How is the economic analysis of the implementation of the muzara'ah profit sharing system between owners and workers. The purpose of the study was to determine the profit-sharing system applied in Brumbungan Kidul Village and to know the analysis of Islamic economics on the implementation of the muzara'ah profit-sharing system among the farmers of Brumbungan Kidul Village. This study uses a descriptive qualitative method, namely research that describes certain objects based on existing facts. The instrument of this research used the method of observation, interviews and documentation.

The results of this study state that the practices carried out by scavenger farmers are in accordance with sharia economic principles and can improve the welfare of deaf farmers.

Keywords: 1. Snooty Farmers, 2. Muzara'ah 3. Profit Sharing, 4. Welfare

Abstrak: Penerapan sistem bagi hasil pada umumnya dapat dilihat pada masyarakat pedesaan yang hidupnya mengandalkan pertanian. Karena sistem ini akan membentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap yang didasari rasa persaudaraan antara kedua belah pihak juga sangat membantu mereka yang tidak memiliki lahan tapi memiliki keahlian dalam bertani. Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan di Desa Brumbungan Kidul mengikuti tradisi yang diterapkan oleh masyarakat sebelumnya. Perjanjian bagi hasil dibuat melalui kesepakatan bersama atau akad diawal oleh pihak

pemilik dan petani pekerja yang berisi mengenai hak dan kewajiban dari kedua pihak. Kesepakatan yang dilakukan antara kedua pihak hanya berupa perjanjian lisan, sehingga dapat memberi peluang kedua pihak untuk melakukan hal yang dapat merugikan kerjasama.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana sistem bagi hasil muzara'ah yang diterapkan dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Brumbungan Kidul dan Bagaimana analisis ekonomi terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil muzara'ah antara pemilik dan pekerja. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Brumbungan Kidul dan mengetahui analisis ekonomi islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil muzara'ah antar petani Desa Brumbungan Kidul. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek tertentu berdasarkan fakta-fakta yang ada. Instrumen penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa praktik yang dilakukan petani penyakap sudah sesuai dengan asas ekonomi syariah dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani penyakap

Kata kunci: 1.Petani Penyakap, 2. Muzara'ah 3. Bagi Hasil, 4. Kesejahteraan

PENDAHULUAN

Konsep kesejahteraan dalam islam dibahas dalam kajian Maqashid Syari'ah yang dapat diukur dari tercapainya kebutuhan Agama (Ad-Dien), jiwa (AnNafs), akal (Al-Aql), keturunan (An-Nasl), dan harta (Al-Maal). Dalam mencapai kesejahteraan yang diinginkan, manusia melakukan berbagai kegiatan dimana dalam Islam berbagai kegiatan tersebut diatur dalam bidang muamalah. Dalam rangka mencapai kesejahteraan yang diinginkan, manusia melakukan berbagai kegiatan dimana dalam Islam berbagai kegiatan tersebut diatur dalam bidang muamalah. Dalam rangka mencapai kesejahteraan, manusia diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk saling bekerjasama. Salah satu bentuk kerjasama yang dapat dilakukan adalah kerjasama dalam bidang pertanian yaitu kerjasama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Dimana nantinya hasil dari kerjasama tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Islam menaruh perhatian yang besar terhadap kegiatan pertanian dan cabangnya. Perhatian tersebut terlihat dari banyaknya ayat Alqur'an dan Hadist serta kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang berkaitan dengan pertanian. Terdapat tiga sistem kerjasama pertanian yang ada dalam islam yaitu: Musaqah, Mukhabarah, dan Muzara'ah. . Sistem Muzara'ah, adalah kerjasama antara pemilik sawah dengan petani penggarap. Biaya, benih, serta pupuk berasal dari pihak pemilik sawah.

Sedangkan petani penggarap sawah bermodalkan tenaga serta kemampuan untuk mengolah sawah saja. Nantinya hasil panen akan dibagi menurut kesepakatan bersama. Kerjasama dalam bidang pertanian yaitu Muzara'ah ini juga diterapkan oleh masyarakat Desa Brumbungan Kidul, Maron, Probolinggo. Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah Desa Brumbungan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, Desa

Brumbungan Kidul merupakan wilayah yang berada di Timur kota Probolinggo, berjarak sekitar 15,57 Km dari pusat kota Probolinggo.

Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu kepada orang yang lemah, memberikan kepada yang membutuhkan, dilarang menindas orang lain, karena menindas orang yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, tidak religius, tidak manusiawi dan melanggar norma-norma moral. Islam datang untuk memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan bersama dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Islam mengajarkan bagi seorang hamba muslim, hendaknya tidak saling memakan harta di antara sesama dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu¹. Tidak terkecuali bagi masyarakat petani, khususnya petani penggarap melalui sistem bagi hasil yang umumnya terjadi di pedesaan. Sebagai pekerjaan tambahan untuk menutupi kebutuhan keluarga sebagian masyarakat menyibukkan dirinya dengan kegiatan sebagai petani penggarap².

Hadirnya petani penggarap dalam komunitas petani khususnya di Kabupaten Probolinggo memberi arti penting tidak hanya pada petani di satu pihak, tetapi juga bagi pemilik lahan di lain pihak yang diuntungkan oleh produktifitas lahan tidurnya. Oleh petani, manfaat diperoleh dari pembagian hasil garapan yang dapat membantu memberikan keuntungan ekonomis atas pendapatan atau penghasilan tersebut, sedangkan pemilik lahan mendapatkan keuntungan ganda dari produktifitas lahan tidur (tidak tergarap), serta dampak ekonomis dari pembagian hasil garapan. Nabi Muhammad saw. beserta para sahabat beliau pernah mengabdikan permintaan kaumnya untuk bekerjasama dengan sistem bagi hasil pada pengurusan kurma, di mana sebagian kaum bertugas untuk menanam sedang yang lainnya mengurus hingga membuah hasil dan selanjutnya dibagi sesuai kesepakatan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa perjanjian bagi hasil lebih baik daripada sewa menyewa tanah pertanian, sebab sewa-menyewa tanah pertanian lebih bersifat untung-untungan karena hasil atau produksi tanah sewaan belum secara pasti diketahui kualitasnya, sementara pembayaran/sewa dilunasi terlebih dahulu.

Sistem Bagi Hasil merupakan suatu cara usaha yang dilakukan petani yang meliputi pemilik tanah dan penggarap untuk bekerjasama dalam mengelola lahan dan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Pertanian bagi hasil itu terjadi jika seorang petani kecil menggarap sebidang lahan milik tuan tanah. Sebagai imbalannya, ia berhak mendapatkan sekian persen atas hasil panennya nanti, misalnya separuh gandum atau padi yang ditanamnya. Pembagian tersebut juga bervariasi. Ada tuan tanah yang menerima bagian kurang dari sepertiga dari total hasil panen. Penjatahan atau pembagian hasil panen riil ini tentu saja sangat tergantung pada banyak sedikitnya jumlah para petani penyewa dan input-input yang disediakan oleh tuan tanah (misalnya, bibit, pupuk, dan atau peralatan pertanian).³

Muzara'ah atau mukhabarah adalah "akad kerjasama yang berhubungan dengan bercocok tanam dengan imbalan tertentu atas hasilnya menurut kesepakatan bersama."

¹ Lihat QS. al-Nisa>/4: 122

² Muhammad Us-man, *Al-Rizq al-Halal wa al-Hakikah al-Tawakkal al-Allah* (Kairo: Matahabbah al-Qur'an, 1972), h. 53.

³ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi/Edisi Kesembilan*, terjemahan Haris Munandar (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), 533.

Namun ulama syafi'i membedakan jika benihnya berasal dari pihak pemilik tanah dinamakan dengan muzara'ah, sedangkan apabila berasal dari pihak pengelola dinamakan mukhabarah.⁴

Kesejahteraan jika ditinjau secara harfiah, kesejahteraan (sejahtera) mempunyai arti "aman, sentosa, makmur atau selamat (terlepas dari segala gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Usaha mencapai kesejahteraan merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Indikator kesejahteraan petani adalah nilai tukar produk pertanian. Semakin tinggi nilai tukar produk pertanian, semakin rendah pula kesejahteraan petani.⁵

Kerjasama dalam bentuk Muzara'ah menurut kebanyakan ulama fiqih hukumnya mubah (boleh). Dasar kebolehannya itu disamping dapat dipahami yang menyuruh untuk saling tolong-menolong.

Sistem bagi hasil jika ditinjau dari manfaatnya, cukup besar bagi kalangan mereka, yakni pemilik lahan maupun bagi petani penggarap. Manfaatnya selain menambah penghasilan kedua belah pihak, memberikan sebagian nafkah kepada orang lain juga menciptakan saling kerjasama, tolong menolong dan mempererat jalinan ukhuwah di antara mereka. Dalam ajaran Alquran, upaya menafkahkan sebagian harta kepada orang lain, tidak ditentukan bentuk dan jenisnya. Oleh karena itu, memberikan lahan atau kebun kepada orang lain diolah dan digarap termasuk salah bentuk menafkahkan harta kepada orang lain. Salah satu dalil yang menunjang tentang tidak adanya bentuk yang jelas atas membelanjakan sebagian harta adalah QS Ali Imran/3: 92

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فيأذن الله به عليكم

Terjemahnya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai.⁶

LANDASAN TEORI

1. Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial. Material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.⁷

Kesejahteraan menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan mampu memenuhi hak-

⁴ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syari'ah*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 168.

⁵ Loekman Soetrisno, *Paradigma Baru Pembangunan Pertanian Sebuah Tinjauan Sosiologis*. (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2002), 6.

⁶ Kementerian Agama RI., *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita* (Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2010), h. 62.

⁷ Liony Wijayanti dan ihsanuddin, "Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan", *Jurnal Agriekonomika*, Vol 2 No.2, 2013, hal. 140, dalam <https://journal.trunojoyo.ac.id/agriekonomika/article/view/433/404>

hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.⁸

Kesejahteraan menurut Islam tidak selalu diwujudkan dengan memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, namun menuntun kepuasan aspek materi dan spiritual diri manusia sendiri dalam suatu cara yang seimbang. Kebutuhan-kebutuhan materi yang mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, jaminan kehidupan serta harta benda yang memadai, dan semua barang dan jasa yang memberikan kenyamanan dan kesejahteraan riil. Sementara kebutuhan spiritual mencakup ketakwaan kepada Allah, kedamaian pikiran, kebahagiaan batin, keharmonisan keluarga serta masyarakat, dan tiadanya kejahatan.⁹

Menurut Imam Al-Ghazali mendefinisikan kesejahteraan dengan menggunakan pendekatan maqashid. Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosial dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartit meliputi: keniscayaan atau daruriyat, kebutuhan atau hajiyat, dan kelengkapan atau tahsiniyat. Sehingga tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada pemenuhan daruriyat yaitu: perlindungan agama (*hifzuddin*), jiwa (*hifzunnafs*), harta benda (*hifzul maal*), akal (*hifzul aqli*), keturunan (*hifzunnasl*).¹⁰

Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan tersebut terletak pada penyediaan tingkatan Pertama (daruriyat), yaitu kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Namun demikian, Ghazali menyadari bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar cenderung fleksibel, mengikuti waktu dan tempat serta dapat mencakup kebutuhan sosiopsikologis. Kelompok kebutuhan Kedua (hajiyat), yaitu terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital bagi lima pindasi tersebut, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaran dalam hidup. Kelompok (tahsiniyat), yaitu mencakup kegiatan-kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja meliputi hal-hal yang melengkapi, menerangi atau menghiasi hidup.¹¹

Kesejahteraan dalam Islam terdapat empat indikator, yaitu: nilai ajaran Islam, kekuatan ekonomi (industri dan perdagangan), pemenuhan kebutuhan dasar dan keamanan serta ketertiban sosial.¹²

Adapun kesejahteraan persepektif ekonomi Islam berdasarkan klasifikasi sifat yaitu:

a. Kesejahteraan holistik dan seimbang

Mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial. Manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan harus seimbang di antara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual, akan tetapi tentu saja tidak terlepas dari lingkungan sosial. Manusia akan bahagia jika terdapat keseimbangan di antara dirinya sendiri dengan lingkungan sosialnya.

b. Kesejahteraan di dunia dan di akhirat

⁸ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

⁹ Umar Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 50

¹⁰ Ibid., hal. 102

¹¹ Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Makro Islami Edisi 3*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hal. 62

¹² Irfan Syaumi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hal. 28

Manusia tidak hanya hidup di ala dunia saja, akan tetapi juga di alam akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai aka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan yang dalam segala hal lebih bernilai. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara material-spiritual pada kehidupan di dunia maupun akhirat dalam tingkat ajaran Islam adalah falah.¹³

Konsep falah menurut Afzalur Rahman, adalah tujuan akhir kehidupan manusia yaitu falah di akhirat. Falah dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang sehingga tercipta masalah sebagai tujuan antara untuk mencapai falah. Dengan demikian definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam adalah falah, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.

Kesejahteraan memiliki titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi-kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keasaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan sesuatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya masing-masing. Para ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu (flow of income) dan daya beli (purchasing of power) masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini, konsep kesejahteraan memiliki pengertian yang sempit karena dengan hanya melihat pendapatan sebagai indikator kemakmuran ekonomi berarti kesejahteraan dilihat sebagai lawan dari kondisi kemiskinan.

Meskipun tidak ada suatu batasan substansi yang tegas tentang kesejahteraan, namun tingkat kesejahteraan mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, dan tingkat kesejahteraan diperluas kepada perlindungan sosial lainnya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbebasan dari kemiskinan, dan sebagainya. Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada sepuluh, yaitu umur, jumlah tanggungan, pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan dan kemudahan mendapatkan fasilitas.

2. Konsep Bagi Hasil (Muzara'ah)

a. Pengertian muzara'ah

Menurut bahasa, Al-muzara'ah memiliki dua arti, yang pertama al-muzara'ah yang berarti Tharh Al-Zur'ah (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (Al-Hadzar). Makna yang pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua ialah makna hakiki. secara etimologis berasal dari kata dari kata az-zar'u yang berarti penanaman atau pengolahan. Adapun muzara'ah secara terminologis adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.¹⁴

Menurut Afzalur Rahman, mengemukakan bahwa muzara'ah (sistem bagi hasil) adalah sistem kerjasama antara pemilik lahan (tanah) dengan petani penggarap (pekerja) dengan ketentuan pemilik lahan menerima bagian tertentu yang telah

¹³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 15

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), hal. 204

ditetapkan dari hasil produksi, bisa 1/2 (setengah), 1/3 (sepertiga) atau 1/4 (seperempat) dari petani penggarap berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian dan umumnya pembayaran diberikan dalam bentuk hasil bumi.

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem bagi hasil adalah “perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu”.¹⁵

Ahli lain memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan sistem bagi hasil disebutnya mukharabah yakni satu pihak menyediakan modal dan pihak lain memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan usaha, berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut bagian yang ditentukan.¹⁶

Bertitik tolak dari beberapa pandangan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah pembagian keuntungan dari hasil usaha (kebun/tanah) antara pekerja (petani penggarap) dengan pemodal (pemilik lahan) karena pemilik lahan tidak memiliki kemampuan memproduksi lahannya, sehingga ia memberikan lahannya kepada orang lain untuk diproduksi dengan ketentuan bagi hasil atau mukharabah. Di sini penulis menegaskan bahwa jika harta berupa tanah dipersewakan dengan sistem mukharabah di sebut dengan muzara’ah. Apabila yang dipekerjakan itu berupa kebun maka ia disebut dengan musaqa.¹⁷

b. Rukun dan syarat muzaraah

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad muzaraah adalah ijab dari pemilik tanah sawah dan qabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap. Sedangkan jumhur ulama yang terdiri dari ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi muzaraah harus memenuhi lima rukun, yaitu:

1. Aqidain (dua orang yang bertransaksi,) yaitu pemilik tanah dan pekerja/penggarap (muzari).
2. Objek transaksi, yaitu sesuatu yang disepakati dalam muzara’ah, meliputi pohon, tanaman pertanian, dan bagian masing-masing.
3. Shighah. Muzara’ah dianggap sah dengan semua lafal yang menunjukkan arti yang dimaksud (Akad).

c. Adapun syarat –syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah:

1. Syarat yang menyangkut orang yang berakad, keduanya harus baliq dan berakal
2. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akad menghasilkan.
3. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:
 - a) Menurut adat dikalangan petani, tanah ini boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah ini tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah garapan, maka akad muzara’ah tidak sah.
 - b) Batas-batas tanah itu jelas

¹⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal . 61.

¹⁶ M. Nejatullah Siddiqi, *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law* terjemah oleh Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam (edisi I; Cet. I; Jakarta: Dana Bhakti Yasa, 1996), hal. 8.

¹⁷ M. Nejatullah Siddiqi, *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law* , hal. 8.

- c) Tanah ini diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyariatkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu maka akad muzara'ah tidak sah.¹⁸
- 4. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut
 - a) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas
 - b) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan
 - c) Pembagian hasil panen ini ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.
- 5. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak mula, karena akad muzara'ah mengandung makna akad ijarah (sewa- menyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagai hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat. Dan untuk objek akad, jumhur ulama yang membolehkan muzara'ah, mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani, maupun pemanfaatan tanah, sehingga benihnya dari petani.

d. Muzara'ah Bersifat Mengikat

Setiap perubahan dari satu pola ke pola hidup yang lain atau perubahan peradaban menuju peradaban yang baru, memerlukan adanya penyesuaian dalam institusi dan berbagai cara hidup secara menyeluruh. Dengan kata lain, keinginan untuk mencapai perubahan dalam kehidupan, semua pendekatan yang sesuai dan memiliki relevansi dengan pola tingkah laku manusia-ekonomi, politik, sosial dan rohani, seharusnya dilaksanakan secara maksimal. Perubahan yang dimaksud di atas adalah adalah peralihan budaya materi menuju budaya Islam dan dapat terwujud dalam kehidupan ekonomi. Semua bentuk sistem bagi hasil yang dapat menyebabkan terjadinya kerjasama dan terwujudnya persatuan dan persaudaraan antara penggarap dan pemilik tanah dan jauh dari kemungkinan terjadinya perpecahan antara keduanya dibenarkan Islam. Sebaliknya semua bentuk sistem bagi hasil yang dapat menyebabkan timbulnya perselisihan di kalangan masyarakat atau mengganggu hak dari pihak tertentu dinyatakan tidak sah oleh Islam. Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw., di mana tiga orang sahabat yang terkenal sebagai petani pada masa Rasul meriwayatkan bahwa bentuk sistem bagi hasil yang mendorong seseorang untuk senantiasa hidup di atas keringat orang lain, dan melanggar hak-hak keadilan terhadap petani sangat dibenci oleh Rasulullah Saw.¹⁹

Melalui sistem muzara'ah atau sistem bagi hasil kedua belah pihak memungkinkan mencapai suatu tujuan, di samping mewujudkan ta'awwun atau saling tolong menolong yang menyebabkan kedua belah pihak memperoleh keuntungan dari

¹⁸ Nailul Author, "Musaqah, Muzara'ah, dan Mukhabara", Pendidikan Islam.Com, 06 Januari 2011. <http://www.pendidikanislam.com/hg/html/> (27 Agustus 2014)

¹⁹ Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam* terjemaah *Doktrin Ekonomi Islam*, hal. 270.

hasil usaha yang dilakukan oleh pekerja (petani penggarap). Dalam hal ini pekerja (petani penggarap) menggarap lahan seseorang karena kemampuannya untuk menggarap ada, sementara lahan tidak dimilikinya. Sebaliknya ada orang yang punya lahan, namun tidak memiliki kemampuan untuk menggarapnya. Di dalam fiqh Islam terkenal tiga istilah untuk membicarakan hal pembagian hasil suatu kebun yang digarap atau diurus dua orang atau lebih, sedang salah satunya merupakan pemilik kebun (tanah). Istilah pertama adalah musaqah, kedua adalah muzara'ah dan ketiga adalah mukhabarah.²⁰

Uraian singkat tersebut menunjukkan bahwa bentuk dan jenis pengelolaan kebun adalah musaqah, muzara'ah dan mukhabarah. Adapun musaqah adalah seorang pemilik kebun menyerahkan pengurusan kebunnya pada seorang tukang kebun atau petani dan bagi hasil.²¹

sistem muzara'ah, di mana benih yang ditanam serta keperluan lainnya berupa pupuk dan lainnya itu ditanggung penggarap, dan bagi pemilik kebun hanya menanggung lahan (kebunnya), maka hasil produksinya harus dibagi separoh misalnya (sepertiga) $\frac{1}{3}$ untuk pemilik kebun dan (duapertiga) $\frac{2}{3}$ untuk penggarap kebun. Dan ketiga adalah bentuk mukhabarah, yakni kebalikan dengan sistem muzara'ah. Bentuk mukhabarah ini segala yang berkenan dengan kebun dan benihnya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik tanah dan petani penggarapnya hanya menggarap saja. Maka jenis dan bentuk bagi hasilnya pun hendaknya berbalik, yakni penggarap dapat sepertiga ($\frac{1}{3}$) dan pemilik kebun mendapat bagian dua pertiga ($\frac{2}{3}$), dan ketiga bentuk dan jenis bagi hasil itu pun harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yakni penggarap dan pemilik kebun.

e. Bentuk dan Jenis Muzara'ah

Setiap perubahan dari satu pola ke pola hidup yang lain atau perubahan peradaban menuju peradaban yang baru, memerlukan adanya penyesuaian dalam institusi dan berbagai cara hidup secara menyeluruh. Dengan kata lain, keinginan untuk mencapai perubahan dalam kehidupan, semua pendekatan yang sesuai dan memiliki relevansi dengan pola tingkah laku manusia-ekonomi, politik, sosial dan rohani, seharusnya dilaksanakan secara maksimal. Perubahan yang dimaksud di atas adalah adalah peralihan budaya materi menuju budaya Islam dan dapat terwujud dalam kehidupan ekonomi.

Semua bentuk sistem bagi hasil yang dapat menyebabkan terjadinya kerjasama dan terwujudnya persatuan dan persaudaraan antara penggarap dan pemilik tanah dan jauh dari kemungkinan terjadinya perpecahan antara keduanya dibenarkan Islam. Sebaliknya semua bentuk sistem bagi hasil yang dapat menyebabkan timbulnya perselisihan di kalangan masyarakat atau mengganggu hak dari pihak tertentu dinyatakan tidak sah oleh Islam. Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw., di mana tiga orang sahabat yang terkenal sebagai petani pada masa Rasul meriwayatkan bahwa bentuk sistem bagi hasil yang mendorong seseorang

²⁰ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam Indonesia* (Cet. V; Jakarta: UI-Press, 1990), hal. 284 – 285.

²¹ *ibid*

untuk senantiasa hidup di atas keringat orang lain, dan melanggar hak-hak keadilan terhadap petani sangat dibenci oleh Rasulullah Saw.²²

Melalui sistem muzara'ah atau sistem bagi hasil kedua belah pihak memungkinkan mencapai suatu tujuan, di samping mewujudkan ta'awwun atau saling tolong menolong yang menyebabkan kedua belah pihak memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan oleh pekerja (petani penggarap). Dalam hal ini pekerja (petani penggarap) menggarap lahan seseorang karena kemampuannya untuk menggarap ada, sementara lahan tidak dimilikinya. Sebaliknya ada orang yang punya lahan, namun tidak memiliki kemampuan untuk menggarapnya.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Yin (2009:2) pendekatan kualitatif adalah pendekatan dengan menggunakan data yang berupa kalimat tertulis atau lisan, peristiwa-peristiwa, pengetahuan atau proyek studi yang bersifat deskriptif. Secara harfiah, metode kualitatif deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Peneliti tidak hanya menggambarkan fenomena yang ada, akan tetapi juga menjelaskan hubungan dan makna serta implikasi dari masalah yang ingin dipecahkan. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif adalah mengkomunikasikan realitas yang ada dengan berdasarkan sudut pandang dari informan.

Lokasi penelitian ini tepatnya di desa Brumbungan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan sebagai berikut: 1. Pendekatan sosial dengan mengkaji fakta-fakta dilapangan yakni di desa Brumbungan Kidul serta menelaah pula berbagai referensi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti sebagai penunjang. 2. Pendekatan ekonomi Syariah yaitu pendekatan yang lebih condong kepada aspek ekonomi syariah yang membahas tentang praktik yang ada di lapangan berdasarkan pada alqur'an dan hadis(sunnah Nabi)

3. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan sumbernya terdapat dua jenis sumber data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari informan melalui wawancara dan observasi. Informan yaitu Untung dan Astina (suami istri)-penggarap sawah dan Saham sebagai pemilik sawah, Bpk. Mistur selaku penggarap sawah, dan Bpk. Suro selaku pemilik tanah yang bekerja sama dengan Bapak Mistur di Desa Brumbungan Kidul.
- b. Data sekunder yaitu data yang berunsur non-manusia sebagai data pendukung penelitian, data yang dimaksud adalah data yang bersifat dokumen. Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2012:218), teknik purposive adalah teknik pengambilan sumber data dengan

²² Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam* terjemah *Doktrin Ekonomi Islam*, hal. 270.

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya informan tersebut dianggap memahami informasi sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, jenis data yang akan dikumpulkan yaitu data kualitatif. Data yang akan dikumpulkan nanti bersumber dari data primer yang didapatkan setelah penelitian serta data sekunder sebagai penunjang dalam hal ini beberapa sumber referensi (buku-buku dan lain sebagainya yang relevan). Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik:

- a. **Library research (studi kepustakaan).** *Library research* (studi kepustakaan) yakni penelitian ini dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu menggunakan dan mengutip buku dan pembahasan yang sesuai dengan penulisan ini. Dalam melakukan kutipan atau menggunakan metode ini, penulis menggunakan dua jenis kutipan yaitu kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung adalah dengan memindahkan seluruh atau sebagian pembahasan yang sesuai dengan penulisan tanpa mengubah redaksi kalimat. Sedangkan kutipan tidak langsung dengan menggunakan redaksi kalimat yang berbeda tetapi memiliki substansi yang sama.
- b. **Internet research.** *Internet research* adalah penelitian menggunakan pemanfaatan teknologi internet. Penelitian dengan cara menelusuri berbagai alamat website yang membahas berkaitan dengan penelitian dan juga mencari informasi tambahan tentang objek penelitian. Segala yang diperoleh di download kemudian dilakukan penyuntingan dan dikutip sesuai dengan kebutuhan penelitian.
- c. **Field research.** *Field research* adalah penelitian lapangan yang bertujuan langsung melakukan kontak dengan objek penelitian. Mencari informasi langsung melalui objek penelitian. Beberapa teknik field research antara lain:
- d. **Observasi.** Observasi adalah suatu teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dengan jalan turun langsung ke lapangan mengamati objek secara langsung guna mendapatkan data yang lebih jelas. Observasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data dengan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Dalam pelaksanaan observasi ini penulis menggunakan alat bantu untuk memperlancar observasi di lapangan yaitu buku catatan sehingga seluruh data-data yang diperoleh di lapangan melalui observasi ini dapat langsung dicatat.
- e. **Interview atau wawancara.** Wawancara adalah teknik yang penulis gunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Teknik wawancara ini digunakan untuk menemukan data tentang permasalahan secara terbuka, pihak informan diminta pendapat dan ide-idenya, sedangkan peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.
- f. **Dokumentasi** adalah pengumpulan bukti dan keterangan seperti rekaman, kutipan materi dan berbagai bahan referensi lain yang berada di lokasi penelitian dan dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid. Instrumen Penulisan Tolak ukur keberhasilan penelitian juga tergantung pada instrument yang di gunakan. Oleh karena itu untuk penelitian lapangan atau *field research* yang meliputi observasi dan

wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan, dibutuhkan kamera, alat perekam, dan alat tulis menulis berupa buku catatan dan pulpen.

5. Metode Pengolahan dan Analisis data

Untuk menganalisis data yang terkumpul nanti agar memperoleh kesimpulan yang valid maka, digunakan teknik pengolahan dan analisis data dengan metode kualitatif. Adapun teknis dan interpretasi data yang akan digunakan yaitu:

- a. Reduksi data (seleksi data) Yang prosesnya akan dilakukan sepanjang penelitian berlangsung dan penulisan laporan. Penulis mengolah data dengan bertolak dari teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang terdapat di lapangan maupun yang terdapat pada kepustakaan. Data dikumpulkan, dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian.
- b. Sajian data Dengan berusaha menampilkan data yang akan dikumpulkan. Dalam penyajian data dilakukan secara induktif yakni menguraikan setiap permasalahan 33 penelitian dengan memaparkannya secara umum kemudian menjelaskannya secara spesifik.
- c. Penarikan kesimpulan Dalam hal ini penulis akan menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal masih merupakan kesimpulan sementara yang akan berubah bila diperoleh data baru dalam pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama di lapangan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan kembali dan meninjau ulang catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

1. Penerapan Bagi Hasil Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Brumbungan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo

Islam adalah agama, pedoman bagi seluruh umat manusia, universal, meliputi seluruh aspek kehidupan sesuai untuk segala zaman dan tempat. Di samping itu, agama juga mengajak kepada kesempurnaan hidup lahir dan batin, bahagia hidup di dunia dan akhirat. Umat muslim sebagai khalifah di bumi ini wajib mengamalkan ajaran Islam dalam tingkah laku konkrit, nyata yakni amalan shalih ke dalam berbagai sektor kehidupan termasuk sektor ekonomi. Semua sub sektor ekonomi misalnya pemasaran dan konsumsi, produksi, industri dan jasa, termasuk pula produksi pertanian harus berpedoman pada asas dan peraturan Alqur'an dan hadis. Begitu pula kelembagaan ekonominya dan pelaku ekonominya termasuk dalam hal ini pemilik tanah dan petani penggarap harus merujuk kepada nilai-nilai ekonomi Islam, apabila ingin mencapai keuntungan dunia akhirat. Oleh karena itu, penerapan sistem bagi hasil dalam sistem pertanian harus benar-benar mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang berlandaskan pada asas ekonomi syariah.

Implementasi dan pelaksanaan sistem bagi hasil sebagaimana yang dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Brumbungan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, merupakan sistem bagi hasil yang memungkinkan terhindar dari

terjadinya perselisihan. Hal itu disebabkan karena sebelum terjalin kerjasama terlebih dahulu mereka mengadakan perjanjian di antara keduanya, sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Untung dan Ibu Astina yang telah menjalin Kerjasama sekitar 15 tahun karena oleh pemilik sawah mereka dalam menjalankan Kerjasama sudah dianggap orang yang dapat bertanggung jawab dan dipercaya meskipun perjanjian yang dilakukan selama ini masih bersifat perjanjian lisan. Sesuai dengan teori bahwa sebelum Kerjasama dimulai harus terlebih dahulu melakukan perjanjian meskipun praktik baiknya adalah perjanjian tertulis agar jika terjadi masalah pada saat Kerjasama berlangsung perjanjian tertulis akan menjadi bukti hukum sehingga permasalahan cepat teratasi.

Di dalam perjanjian lisan yang dilakukan oleh pemilik sawah dan petani penyakap antara lain adalah pembagian keuntungan, pada bagi hasil pertanian akan dibagi setengah atau 50% dari hasil panen dari keuntungan bersih dan 50% menjadi milik pemilik sawah atau disebut dengan *paron*. Di desa Brumbungan Kidul terdapat istilah *babun* (tambahan timbangan dari hasil panen) dan berbeda dengan desa lainnya. sebagai contoh si pemilik sawah mempunyai tanah seluas dua petak diserahkan kepada petani penyakap tanpa modal untuk pertaniannya. Pada saat panen maka langkah selanjutnya dilihat dari hasil panennya. Jika hasil panen mendapatkan hasil 10 ton maka cara pembagian antara penggarap sawah dengan pemilik yaitu 10 ton dibagi dua, si pemilik lahan 5 ton dan si penggarap sawah 5 ton. Dan dipotong biaya awal dan biaya seterusnya. Karena di brumbungan sudah menjadi adat yaitu dengan istilah *babun*, maka petani penyakap mendapat tambahan timbangan per-ton dikurangi 2 kwintal. Hasil 5 ton keuntungan pemilik sawah dikurangi *babun* menjadi 10 kwintal (perton 2 kwintal) sehingga pembagian akhirnya adalah petani penyakap mendapatkan 6 ton dan pemilik sawah mendapatkan 4 ton. Akad Kerjasama ini sesuai dengan akad muzaraah dikarenakan biaya dari awal pertanian menjadi kewajiban pihak petani penyakap sehingga keuntungan lebih besar berada di pihak petani penyakap.

2. Dampak Kerjasama Bagi Hasil terhadap Kesejahteraan Petani

Dengan adanya perjanjian Kerjasama bagi hasil di bidang pertanian seperti muzaraah di atas mempunyai banyak kebaikan dan hikmah yang bisa diambil. Muzaraah tersebut bisa dijadikan tolong menolong antara pemilik lahan yang tidak bisa menggarap lahannya kepada petani penggarap yang tidak mempunyai lahan. Hal tersebut bisa mencegah terjadinya lahan yang menganggur dan petani penggarap yang sebelumnya tidak punya lahan tapi punya kemampuan.

Penggarapan tanah tidak boleh mengadakan unsur-unsur yang tidak jelas, seperti pemilik tanah mendapat bagian tanaman bagian dari tanah sebelah sini, dan si penggarap mendapatkan tanaman di tanah sebelah sana. Hal ini dikatakan tidak jelas karena hasilnya belum ada, bisa jadi bagian tanaman dari sebelah sini yaitu pemilik lahan bagus dan bagian sebelah sana gagal panen ataupun sebaliknya. Dan bila keadaan ini terjadi maka ada satu pihak yang dirugikan.

Perjanjian bagi hasil pengelolaan tanah pertanian dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pemilik lahan dan petani penyakap atas sebuah lahan pertanian, dimana pihak pertama (pemilik lahan) menyediakan lahan dan biaya pertanian diserahkan kepada petani penyakap maka hasil dari keuntungan tersebut sesuai hasil wawancara dan observasi di desa

Brumbungan Kidul, maka dampak yang terjadi adalah peningkatan kesejahteraan bagi petani dikarenakan petani mendapatkan keuntungan dari menggarap sawah dan pembagian hasilnya sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak meskipun secara porsi pembagian lebih besar petani penyakap daripada pemilik dikarenakan biaya pertanian semua ditanggung oleh petani dan jasa bagi petani karena telah menggarap sawah si pemilik lahan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa praktik bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat desa Brumbungan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo sesuai dengan teori muzaraah bahwa si pemilik sawah melakukan perjanjian dengan petani penyakap yang di dalam akadnya terdapat unsur bagi hasil yang jelas di awal Kerjasama dan pemilik sawah tidak boleh ikut campur di dalamnya yakni dalam pemberian modal kerja pertanian sehingga bagi hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan porsi dan keuntungan bagi masing-masing pihak.

Sedangkan efek atau dampak dari adanya Kerjasama ini dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para petani penyakap dikarenakan pada saat panen dan untung maka terdapat bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik sawah dan petani penyakap dan yang terjadi di Desa Brumbungan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo petani penyakap mendapatkan pembagian lebih besar daripada pemilik sawah sehingga pendapatan petani meningkat dan tercipta kesejahteraan bagi petani penyakap.

DAFTAR PUSTAKA

- Author, Nailul. 2014. “Musaqah, Muzara’ah, dan Mukhabara”, Pendidikan Islam.Com, 06 Januari 2011. <http://www.pendidikanislam.com/hg/html/>
- Bakry, Hasbullah. 1990. Pedoman Islam Indonesia (Cet. V; Jakarta: UI-Press)
- Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyanti. 2016. Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Press)
- Chapra, Umar. 2001. The Future of Economics: An Islamic Prespektive, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press)
- Hidayat, Enang. 2016. *Transaksi Ekonomi Syari’ah*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)
- Karim, Adiwarmanto. 2007. Ekonomi Makro Islami Edisi 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Kementerian Agama RI., *Ummul Mukminin: Al-Qur’an dan Terjemah Untuk Wanita* (Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2010)
- Mardani, 2012. Fiqh Ekonomi Islam (Cet. I; Jakarta: Kencana)
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. 1996. Hukum Perjanjian Dalam Islam (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika)
- Rahman, Afzalur. 1995. Doktrin Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf)
- Rahman, Afzalur. Tt. Economic Doctrines of Islam terjemah Doktrin Ekonomi Islam
- Siddiqi, M. Nejatullah. 1996. Partnership and Profit Sharing in Islamic Law terjemah oleh Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam (edisi I; Cet. I; Jakarta: Dana Bhakti Yasa)
- Soetrisno, Loekman. 2002. *Paradigma Baru Pembangunan Pertanian Sebuah Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta : Penerbit Kanasius)
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi/Edisi Kesembilan , terjemahan Haris Munandar* (Jakarta: Penerbit Erlangga)
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945



Usman, Muhammad. 1972. *Al-Rizq al-Halal wa al-Hakikah al-Tawakkal al-Allah* (Kairo: Matahabbah al-Qur'an)

Wijayanti, Liony dan ihsanuddin, 2013. " Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ", Jurnal Agriekonomika, Vol 2 No.2